

PENGADILAN NEGERI BITUNG

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivone Vonny Lanes
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 46/8 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Batukota Lk. III Kec. Malalayang Kota  
Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ivone Vonny Lanes tidak ditahan dan tidak hadir di persidangan dan persidangan dilakukan secara in absentia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Mengingat, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IVONE VONNY LANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja melakukan Kampanye dengan menggunakan fasilitas Rumah Ibadah";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IVONE VONNY LANES dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan

denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

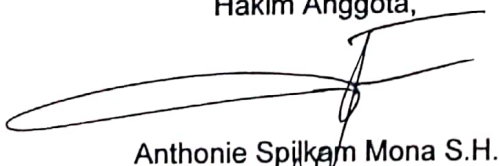
- 3 (tiga) buah kartu nama yang bertuliskan " MOHON DOA RESTU DAN DUKUNGANNYA coblos nomor urut 7 IVONE VONNY LANES caleg DPRD Prov SULUT DAPIL MINUT DAN BITUNG;
- 4 (empat) lembar daftar CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU TAHUN 2019 PROVINSI SULUT DAERAH PEMILIHAN SULUT 2 (DUA);

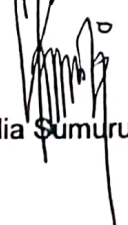
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

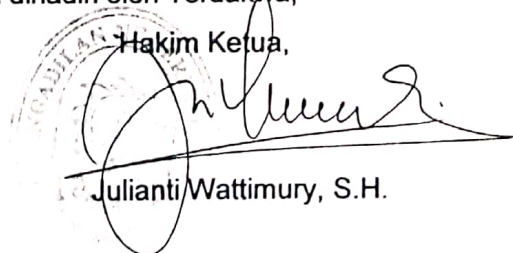
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2019 oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ariel Denny Pasangkin, SH, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

  
Anthonie Spilkam Mona S.H.

  
Christine Natalia Sumurung, S.H.. MH

Hakim Ketua,

  
Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti,

  
David Johanes Makabimbang S.H

**Tembusan:**

- 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung.**
- 2. Kepala Rutan di Bitung.**
- 3. Terdakwa.**
- 4. Keluarga Terdakwa.**
- 5. Arsip.**